

**PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
BENGLALIS DALAM UPAYA PENYELESAIAN TAPAL BATAS ANTARA DESA
BULUH MANIS DENGAN KELURAHAN PEMATANG PUDU TAHUN 2015-2020**

Oleh: Siti Hazizah Sari

Pembimbing : Adlin S.Sos, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax.0761-63277

ABSTRAK

Tapal batas wilayah antara desa ini mengalami banyak tumpang tindih antara Desa dan Kelurahan lainnya. Masalah penelitian ini Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Dalam Upaya Penyelesaian Tapal Batas Antara Desa Buluh Manis dengan Kelurahan Pematang Pudu Tahun 2015-2020, awal mula permasalahan karena tidak patuhnya masyarakat dalam mengurus administrasi desa dan kelurahan. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah Kabupaten Bengkalis dalam upaya penyelesaian tapal batas Desa Buluh Manis dengan Kelurahan Pematang Pudu Tahun 2015-2020. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis dalam upaya penyelesaian tapal batas Desa Buluh Manis dengan Kelurahan Pematang Pudu Tahun 2015-2020. Penelitian ini menggunakan Teori kewenangan menurut Philipus M. Hadjon (2008: 87) menyatakan kewenangan ada tiga yaitu atribusi, delegasi, mandat kewenangan menurut pengumpulan dan Pemendagri Nomor 45 Tahun 2016 yaitu penelitian dokumen memperoleh data berupa surat rapat, notulen rapat, absen rapat, berita acara rapat. Penentuan peta dasar menentukan peta letak tapal batas Desa Buluh Manis dengan Kelurahan Pematng Pudu. Delineasi garis batas penentuan tapal batas untuk pemisahan antara Desa Buluh Manis dengan Kelurahan Pematang Pudu.

Metode yang digunakan yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data-data yang dikumpulkan penelitian ini melalui wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian tidak menemukan titik temu karena masing-masing pihak memiliki dokumen yang berbeda, faktor-faktor penghambat perbaikan dan sudut pandang yang berbeda tentang dokumen, garis batas.

Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Tapal Batas Desa

ABSTRACT

The territorial boundaries between these villages experience a lot of overlap between other villages and sub-districts. The problem of this research is the Implementation of the Authority of the Regional Government of Kabupaten Bengkalis in Efforts to Settle the Boundary Between Desa Buluh Manis and Kelurahan Pematang Pudu in 2015-2020, the beginning of the problem was due to the community's disobedience in managing village and sub-district administration. This research aims to determine the implementation of the authority of the regional government of Kabupaten Bengkalis in efforts to resolve the boundaries between Desa Buluh Manis and Kelurahan Pematang Pudu in 2015-2020. To find out the factors inhibiting the implementation of the authority of the regional government of Kabupaten Bengkalis in efforts to resolve the boundaries of Desa Buluh Manis and Kelurahan Pematang Pudu in 2015-2020. This research uses the theory of authority

according to Philipus M. Hadjon (2008: 87) which states that there are three types of authority, namely attribution, delegation, mandate and Home Affairs No. 45 of 2016 concerning Guidelines for Determining and Confirming Village Boundaries, namely collecting and researching documents, obtaining data in the form of meeting letters, minutes, meetings, meeting absences, meeting minutes. Determination of the base map determines the location of the boundary between Desa Buluh Manis and Kelurahan Pematng Pudu. Delineation of boundary lines to determine boundaries for the separation between Desa Buluh Manis and Kelurahan Pematang Pudu.

The method used is descriptive with a qualitative approach. The data collected by this research was through interviews and documentation. The results of the research did not find common ground because each party had different documents, factors inhibiting improvement and different points of view regarding documents, boundary lines.

Keywords : Dispute Resolution, Villange Boundarie

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kewenangan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “kekuasaan membuat keputusan memerintahkan dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain.” Secara pengertian bebas kewenangan adalah hak seorang individu yang melakukan sesuatu tindakan dengan batas-batas tertentu yang diakui oleh individu lain dalam suatu kelompok tertentu.

Menurut ‘Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa’, pada Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa

“Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Tapal batas desa merupakan tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan. Walaupun telah ditentukan batas wilayah desa, masih sering terjadi sengketa batas wilayah desa. Mulai dari klaim terhadap batas hingga perebutan tempat-tempat strategis yang berada di daerah perbatasan. Hal ini disebabkan tidak jelasnya batas wilayah baik dalam bentuk fisik ataupun dari segi peraturan yang kurang disosialisasikan pada masyarakat.

Tapal batas antara Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan dengan Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau sudah terjadi sejak 2015 sampai dengan sekarang akibat pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bengkalis pada Tahun 2017. Pada tahun 2018

Pemerintah Desa Buluh Manis mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis untuk menetapkan tapal batas dikarenakan desa selama ini berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 serta apabila berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 maka wilayah Desa Buluh Manis hanya tersisa sepertiga dari sepertiga wilayah saat ini yang tentunya akan sangat merugikan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis secara reaktif menerima permohonan dari Pemerintah Desa Buluh Manis tersebut dengan melakukan peninjauan pada tahun 2019 bersama dengan Camat Mandau yang diwakili oleh Sekcam Mandau, Camat Bathin Solapan, dan juga tokoh masyarakat Kelurahan Pematang Pudu maupun Desa Buluh Manis ditemani oleh Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Juga Satuan Polisi Pamong Praja yang bersama-sama turun kelapangan untuk menentukan tapal batas dari desa dan kelurahan tersebut.

Walaupun demikian, permasalahan konflik tapal batas desa ini juga belum tuntas. Sementara Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyerahkan sengketa ini kepada Tokoh Adat Suku Sakai untuk memutuskan dimana batas wilayah antara Desa Buluh Manis dengan Kelurahan Pematang Pudu. Tetapi walaupun sudah diterbitkan berita acara kesepakatan penentuan tapal batas yang sudah ditentukan oleh para Tokoh Adat dan didukung dengan beberapa tanda tangan dari Camat Mandau serta Lurah Pematang Pudu tetap saja penyelesaian konflik tapal batas antara Desa Buluh Manis dengan Kelurahan Pematang Pudu belum jelas arah penyelesaiannya. Penyelesaian tapal batas yang terjadi antara Desa Buluh Manis dengan Kelurahan Pematang Pudu ini dapat dilihat dari tiga bagian yaitu politik ekonomi, dan sosial Adanya unsur

kekuasaan seseorang di politik, terdapat sumber ekonomi yang menjadi keuntungan untuk Desa atau Kelurahan, serta adanya sifat kemasyarakatan yang memperhatikan kepentingan umum.

Dinamika kronologis proses Penyelesaian Batas Kecamatan antara Kecamatan Mandau dengan Kecamatan Bathin Solapan terutama pada segmen batas Kelurahan Pematang Pudu dengan Desa Buluh manis.

1. Sebagaimana dimaklumi bahwa proses penyelesaian batas Kecamatan antara Kecamatan Mandau dengan Kecamatan Bathin Solapan dimulai sejak terbitnya Perda No 6 Tahun 2015 tentang pembentukan Kecamatan Bandar Laksamana, Kecamatan Talang Muandau dan Kecamatan Bathin Solapan
2. Batas Kecamatan Mandau dengan Kecamatan Bathin Solapan terutama pada segmen batas Kelurahan Pematang Pudu dengan Desa Buluh manis (pemekaran dari Desa Petani berdasarkan perda no 15 tahun 2012) masih menyisakan sengketa antar dua segmen batas.
3. Fasilitasi pertama penyelesaian batas oleh pemerintah Kabupaten dalam hal ini oleh Bagian pengelolaan Perbatasan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis antara Kecamatan Mandau dengan Bathin Solapan segmen batas Kelurahan Pematang Pudu dengan Desa Buluh manis dilaksanakan pada tahun 2017, namun masih belum mendapatkan hasil maksimal;
4. Selanjutnya tahun 2018 kembali dilakukan fasilitasi oleh Bagian Pengelolaan Perbatasan I-Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis dan menghasilkan berita acara rapat Nomor: 41/VIII/2018 tanggal 31

Agustus 2018 yang dimana hasil dari berita acara tersebut yaitu proses penyelesaian batas Kecamatan Mandau dengan Kecamatan Bathin Solapan segmen batas Kelurahan Pematang Pudu dengan Desa Buluh manis berpedoman/mengacu pada Perda No 6 tahun 2015 tentang pembentukan Kecamatan Bandar Laksamana, Kecamatan Talang Muandau dan Kecamatan Bathin Solapan dan akan dilakukan verifikasi kelapangan;

5. Hasil verifikasi lapangan pada tanggal 10 Oktober 2018 terdapat perbedaan pendapat antara dua kecamatan tepatnya pada segmen batas Kelurahan Pematang Pudu dengan Desa Buluh manis, dimana pihak Kecamatan Mandau tetap mengacu pada hasil kesepakatan pada berita acara rapat Nomor: 41/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 bahwa batas antara dua Kecamatan mengacu pada Perda No 6 tahun 2015. Sedangkan pihak Kecamatan Bathin Solapan mengacu pada perda No 15 tahun 2012 tentang pemekaran desa Buluh Manis.
6. Selanjutnya Bagian Pengelolaan perbatasan setda Kab.Bengkalis melaksanakan fasilitasi ke dua penyelesaian batas antara dua kecamatan tersebut pada tanggal 26 Desember 2018. Berdasarkan hasil rapat tersebut diperoleh Berita Acara Nomor 149/XII/2018 dan disepakati yaitu, permasalahan batas wilayah antara kedua Kecamatan akan diserahkan kepada masyarakat secara adat dalam waktu dua minggu terhitung sejak terbitnya berita acara ini.
7. Hasil musyawarah adat yang dilakukan antara Suku Sakai Sutan Betuah dengan Bomban Petani di

rumah adat Suku Sakai Desa Kesumbo Ampai yaitu berdasarkan berita acara rapat tanggal 17 Januari 2019 menjelaskan bahwa kedua belah pihak sepakat menetapkan tapal batas Desa Buluh Manis dengan Kelurahan Pematang Pudu yaitu Titik nol terletak di Simpang Tegar KM 8 menuju Simpang Ompek Tegar (Suluk Batang Kandis) lurus sampai ke sungai Mandar Paung Komudat Itam, Sialang Tigo Puluh Maokoluang ditanam Bomban Petani, dan Kabupaten Rokan Hulu;

8. Selanjutnya pihak Sutan Botuah Sakai Hinduk Sutan Botuah memberikan keterangan berbeda kepada Bupati Bengkalis melalui surat pada tanggal 18 Januari 2019, yaitu sehubungan dengan tidak sesuainya berita acara pertemuan antara Sutan Botuah dengan Baromban Petani yang dipimpin oleh Bathin Pucuk di rumah adat Sakai Bathin Sobanga pada tanggal 17 Januari 2019 dengan fakta yang sebenarnya (berpedoman dengan rekaman). Selanjutnya melalui keputusan Bathin Pucuk (Amat. S) bahwa batas adat Baromban Petani Hinduk Baromban Petani dan Sutan Botuah adalah titik di tengah-tengah antara KM 8 dan KM 9 Jalan Rantau serta batas Kelurahan Pematang Pudu dengan Desa Buluh Manis tetap mengacu kepada peraturan pemerintah yang sah.
9. Selanjutnya berdasarkan putusan adat dilakukan mediasi penyelesaian batas antara Kecamatan Mandau dengan Kecamatan Bathin Solapan terutama pada segmen batas Kelurahan Pematang Pudu dengan Desa Buluh Manis pada tanggal 30 Januari 2019 bertempat di Kantor Camat Mandau dengan hasil

kesepakatan sesuai dengan Berita Acara Rapat Nomor: 100/Tapem/51 Tanggal 30 Januari 2019 (Kepala Desa Buluh Manis tidak menghadiri undangan rapat) yaitu, sebagai berikut:

- a. batas wilayah Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau dengan Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan versi Sutan Botuah; dari KM 8 menuju sungai Pudu sampai batas pemerintahan sesuai Surat Keputusan (SK) Bupati Bengkalis Nomor: 818/Pemdes/1998 menuju sungai Rantau Field;
- b. batas wilayah Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau dengan Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan versi Bomban Petani: dari KM 8 menuju Simpang 4 Belok ke kanan menuju Jalan Cucut sampai GS Ampuh dan menuju sungai Rantau Field;
- c. selanjutnya keputusan adat diserahkan kembali kepada keputusan pemerintah. 10. Selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2019 Bagian Pengelolaan Perbatasan Setda Kab. Bengkalis melakukan rapat fasilitasi penyelesaian masalah batas antara Mandau dengan Kecamatan Bathin Solapan terutama pada segmen batas Kelurahan Pematang Pudu dengan Desa Buluh Manis, dimana pada rapat tersebut tim penegasan batas daerah mengilustrasikan peta kesepakatan batas sesuai dengan berita acara dimaksud

diatas. Namun, hasil rapat tersebut belum bisa mengambil keputusan / belum ada kesepakatan karena masih adanya persepsi yang berbeda atas klaim wilayah berdasarkan persepsi masing-masing dan ketidakhadiran pihak Kecamatan Bathin Solapan dan beberapa tokoh dari Desa Buluh Manis;

10. Berdasarkan penjelasan diatas, selanjutnya Tim Penegasan Batas Wilayah Antar Kecamatan melakukan rapat pada tanggal 10 September 2019, di Kantor Bupati Bengkalis dan menghasilkan keputusan rapat sesuai dengan Berita Acara Rapat Nomor 07/1X/2019 Tanggal 10 September 2019 yaitu, penyelesaian batas wilayah antara Kecamatan Mandau dengan Kecamatan Bathin Solapan terutama pada segmen batas Kelurahan Pematang Pudu dengan Desa Buluh manis mengacu pada Peta Usulan dari Tim Penegasan Batas Wilayah Antar Kecamatan dan akan menjadi batas wilayah antara dua Kecamatan.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan yang telah terjadi diatas maka adapun rumusan masalah yang dimaksud adalah.

1. Bagaimana upaya Pelaksanaan Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis Dalam Upaya Penyelesaian Tapal Batas Antara Desa Buluh Manis Dengan Kelurahan Pematang Pudu Tahun 2015-2020?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat Pelaksanaan Kewenangan Pemerintahan Daerah

Kabupaten Bengkalis dalam menentukan Tapal batas Desa Buluh Manis dengan Kelurahan Pematang Pudu tahun 2015-2020?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah Kabupaten Bengkalis dalam upaya penyelesaian tapal batas Desa Buluh Manis dengan Kelurahan Pematang Pudu Tahun 2015-2020.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis dalam upaya penyelesaian tapal batas Desa Buluh Manis dengan Kelurahan Pematang Pudu Tahun 2015-2020.
3. Manfaat teoritis secara penelitian ini dapat menjadi pengetahuan baru dalam bidang ilmu pemerintahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintah daerah dalam tapal batas desa dan kelurahan. Manfaat praktis penelitian ini dapat berguna bagi Desa Buluh Manis dan Kelurahan Pematang Pudu dalam penyelesaian tapal batas. Penelitian ini juga bermanfaat untuk penelitian selanjutnya.

D. Kerangka Teori

Menurut pendapat ahli Philipus M. Hadjon (2008: 87), mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.

1. Atribusi

Menurut (Heider, 1958) teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan penyebab perilaku dirinya sendiri maupun

orang lain yang ditentukan apakah perilaku tersebut dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Teori atribusi mengasumsikan bahwa orang mencoba untuk menentukan mengapa orang melakukan apa yang mereka lakukan, yaitu atribusi menyebabkan perilaku.

Menurut Fritz Heider sebagai pencetus teori atribusi, teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori atribusi menjelaskan mengenai proses bagaimana kita menentukan penyebab dan motif tentang perilaku seseorang. Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal misalnya sifat, karakter, sikap, dll ataupun eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu.

2. Deligasi

Delegasi, terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. Delegasi yaitu pelimpahan wewenang dari organ/badan dan atau pejabat pemerintah kepada organ/badan atau pejabat pemerintah yang bertanggung jawab begitu juga tanggung gugat sepenuhnya berpindah kepada penerima delegasi dan dikukuhkan melalui aturan pemerintah, keputusan Presiden (KEPRES) dan atau Peraturan Daerah (PERDA) adalah kewenangan pelimpahan dan sebelumnya telah ada. wewenang yang diperoleh melalui delegasi tidak dapat dilimpahkan lagi kepada organ/badan dan atau pejabat pemerintah yang lain kecuali diatur melalui Undang - Undang, didalam hal diatur melalui Undang - Undang

3. Mandat

Mandat, prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Adapun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.

Mandat terjadi jika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan, mandat adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

Pada Kewengana menurut Pemendagri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Pengesahan Batas.

Penetapan batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a melalui tahapan yaitu pengumpulan dan penelitian dokumen, pemilihan peta dasar, pembuatan garis batas di atas peta. Pengumpulan dan penelitian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah pengumpulan dokumen batas, penelitian dokumen. Pengumpulan dokumen batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pengumpulan merupakan dokumen yuridis pembentukan Desa, dokumen historis, da dokumen terkait lainnya. Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan menelusuri bukti batas Desa pada dokumen terkait batas Desa untuk mendapatkan indikasi awal garis batas.

Pemilihan peta dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b adalah menggunakan Peta Rupabumi Indonesia dan/atau Citra

Tegak Resolusi Tinggi. Pembuatan garis batas di atas peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan dengan delineasi garis batas secara kartometrik. Delineasi garis batas secara kartometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pembuatan peta kerja, penarikan garis batas Desa di atas peta, penentuan titik kartometris, penyajian peta penetapan batas Desa. Peta penetapan batas Desa ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa dan disaksikan oleh Tim PPB Des kabupaten/kota.

Setiap tahapan penetapan batas Desa sebagaimana dimaksud Pasal 10 sampai dengan Pasal 12 dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan antar Desa yang berbatasan. Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Desa yang berbatasan dan Tim PPB Des kabupaten/kota. Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sebagai dasar pembuatan Berita Acara penetapan batas Desa.

E. Metode Penelitian

Jenis penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

F. Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh data dan informasi dari informan. Lokasi tempat terjadinya penelitian adalah Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan dengan Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau. Pemerintah yang bersangkutan yaitu pemerintahan Kabupaten Bengkalis dan Desa Buluh Manis yang memiliki wilayah yang berbatas langsung dengan Kelurahan Pematang Pudu.

G. Informan Penelitian

Menurut Moleong (2006;132) dalam buku Metode Penelitian Kualitatif, "Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian.

Tabel 1.1 Informan Penelitian

No.	Nama Informan	Jabatan
1	Mohd. Amru Herawza, S.STP	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Bengkalis
2	Rianto	DPRD (Komisi II)
3	Legimun	Kepala Desa Buluh Manis
4	Yuhandri, SE	Sekretaris Kelurahan Pematang Pudu
5	Lenni Widya, S.AP	Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kelurahan Pematang Pudu
6	Masrianto	Badan Permusyawaratan Desa
7	M. Sopian Toron Ahmad Yani	Tokoh Masyarakat

Sumber: Data Olahan Penulis

H. Jenis Data

a. Data Primer

Data Primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari informan melalui wawancara antara peneliti dengan informan tentang Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Dalam Upaya Penyelesaian Tapal Batas Antara Desa Buluh Manis Dengan Kelurahan Pematang Pudu. Adapun data yang dapat dari narasumber sebagai informan yang langsung berhubungan

dengan Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Tapal Batas yang diantaranya, jawaban informan terhadap beberapa pertanyaan wawancara, dan sebagainya.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan topik penelitian mengenai sistem pengendalian internal.

- 1) Dokumen Profil Desa Buluh Manis
- 2) Dokumen Profil Kelurahan Pematang Pudu
- 3) Buku dan Jurnal
- 4) Peraturan Perundang-undangan
- 5) Data Konflik

I. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi secara langsung atau bertanya secara langsung mengenai suatu objek yang diteliti. Wawancara yang dipilih oleh peneliti adalah wawancara bebas terpimpin Yusuf (2014:372).
2. Dokumentasi adalah suatu bentuk aktivitas khusus berbentuk pengolahan, pengumpulan, penemuan kembali, penyimpanan, dan penyebaran dokumen. Metode dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik tertulis, gambar, maupun elektronik (Sukmadinata, 2007: 220).

J. Teknik Analisa Data

Proses pencaharian data dan penyusunan data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi. Langkah-langkah menganalisis pengumpulan data, reduksi data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Atribusi

Batas Desa di Kabupaten Bengkalis diatur pada Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Penetapan Tapal Batas Desa. Batas desa merupakan pembatas wilayah kewenangan antara desa dengan desa lain. Desa yang mengalami konflik tapal batas di Kabupaten Bengkalis yaitu Desa Buluh Manis dengan Kelurahan Pematang Pudu, Desa Petani dengan Desa Simpang Padang, Desa Bandar Jaya dengan Desa Lubuk Gaung, permasalahan tapal batas ini ada yang sudah selesai dan ada juga permasalahannya sampai sekarang belum menemukan kejelasan batas desa dan kelurahan.

Tata Pemerintahan Kabupaten Bengkalis, sudah turun kelapangan untuk meninjau batas wilayah Desa Buluh Manis dengan Kelurahan Pematang Pudu untuk menentukan tapal batas dan telah ditentukan tapal batasnya tetapi tidak menemukan hasilnya. Dari pihak Tata Pemerintahan Kabupaten Bengkalis sudah mau menyelesaikan tapal batas Desa Buluh Manis dengan Kelurahan Pematang Pudu pada tahun 2020 tetapi pada tahun itu Kabupaten Bengkalis melakukan pemilihan kepala daerah dan pihak Tata Pemerintah Kabupaten Bengkalis tidak jadi menyelesaikannya karena takut nanti permasalahan tapal batas ini semakin parah.

Komosi I DPRD melaukan hearing dengan Dinas PMD, Bagian Tapem Setda

Bengkalis, bagian Hukum Setda Bengkalis, Camat, Lurah dan Kades se Kabupaten di ruangan rapat kantor DPRD terkait Gambaran: 1.1 Rapat Tapal Batas



Komisi I DPRD Bengkalis hearing dengan dinas Terkait soal tapal bats Kelurahan dan Desa di Kabupaten Bengkalis.

Rapat ini memuaskan semuanya dan dibentuknya tim yustisi khusus tapal batas Desa, tapal batas kelurahan yang meliputi, bagian Tata Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Dinas PMD, Bagian Hulung, BPN, Camat, Kades seta yang lainnya. Di hearing ini juga dibentuk Tim Yustisi dimana tim ini akan bergerak meninjau tapal batas mana yang cocok untuk menjadi tapal batas desan kelurahan ini. Tim yustisi ini juga bukannya hanya untuk tapal batas desa dan kelurahan tetapi juga untuk kecamatan dan kabupaten bengkalis. Pada beberapa tahun setelah dilaksanakan hearing ini tim Yustisi belum ada pergerakan dalam penyelesaian tapal batas Desa Buluh Manis dengan Kelurahan Pematang Pudu sehingga

membahas tentang tapal batas Kelurahan dan Desa yang ada di Kabupaten Bengkalis.

sampai sekarang belum ada kejelasan batas desa dan kelurahan ini.

3.1.1 Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Pihak Terkait Dalam Penyelesaian Tapal Batas

Rapat yang dilaksanakan di ruangan Kantor Bupati Bengkalis yang dipimpin oleh staff ahli Bupati dibidang pemerintahan. Bahwa Sultan Betuah mengatakan yaitu batas Desa Buluh Manis dengan Kelurahan Pematang pudu dari Km 8 menuju sungai pudu dimana sesuai dengan keputusan Nomor 818/Pemdes/1998. Pada batas menurut Sultan Betuah ini pada rapat tersebut menjadi masukan bagi pihak pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam menyelesaikan tapal bats desa dan kelurahan.

Rapat diruangan Kantor Bupati Bengaklis yang dipimpin oleh staff ahli Bupati bidang

pemerintahan. Dapat dilihat bahwa Bomban Petani mengatakan tapal batas menurut mereka itu dari Km 8 menuju simpang 4 belok kanan menuju jalan jalan cucut sampai GS Ampuh dan menuju Sungai Rangau Field. Bombam Petani mengikuti batas alam yang ada untuk mempermudah masyarakat dalam pengurusan administrasi surat-surat. Batas ini juga menjadi masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis karena adanya bats alam di Desa Buluh Manis dengan Kelurahan Pematang Pudu.

Tabel 1.2 Pertemuan Pembahasan Tapal Batas

No	Jadwal Pertemuan	Kegiatan
1	Agustus 2018	Pemerintah Desa Buluh Manis melakukan pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam membahas tapal batas desa dan kelurahan tetapi permasalahan tapal batas ini belum tuntas
2	Oktober 2018	Pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama Anggota DPRD Bengkalis, Sekcam Mandau, Camat Bathin Solapan, Tokoh Masyarakat Kelurahan Pematang Pudu dan Desa Buluh Manis, Bhabin Kamtibmas dan juga Satpol PP turun kelapangan guna menentukan tapal batas desa dan keluarahan. Walaupun turun kelapangan masalah ini juga tidak terselesaikan.
3	17 Januari 2019	<p>Pertemuan adat antara Suku Sakai Sultan Betuah dengan Bomban Petani di Rumah Adat Suku Sakai Desa Kesumbu Ampai. Pertemuan ini membahas dan menetapkan tapal batas antara Desa Buluh Manis dengan Kelurahan Pematang Pudu secara Adat istiadat Suku Sakai yang dipimpin oleh Bathin Murajorelo Kepala Suku Sakai Bathin Delapan (8) dan Limo (5) Riau (Amat.S) dan Bathin Sobangga Iyo Bangso (Kh.Muhammad Yatim) dengan kesepakatan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kedua belah pihak yaitu Sultan Betuah yang diwakili oleh Kuri.s dan Bomban Petani yang diwakili oleh Ruslan.Hsy telah sepakat menetapkan Tapal Batas Desa Buluh Manis dan Kelurahan Pematang Pudu yaitu Titik Nol terletak di Simpang Tegar Km. 8 (Apak Bodau) menuju simpang Ompek (4) Tegar (Suluk Batang Kandis) lurus sampai ke Sungai Mandar Paung Komudat Itam, Sialang Tigo Puluh Maokoluang Ditanam Bomban Petani , dan Kabupaten Rokan hulu. 2. Bathin Murajolelo Kepala Suku Sakai Bathin Delapan (8) san Limo (5) Riau (Amat.S) dengan ini memutuskan yaitu di dalam wilayah Desa Buluh Manis terdapat Wilayah Adat Suku Sakai Sultan Betuah dengan ketentuan setengah kilo dari Titik batas Desa Km.8 sampai Km.9 Menuju Kearah Simpang Ompek tegar. <p>Penentuan tapal batas yang sudah di tentukan oleh para Nini Mamak (Tokoh Adat Suku Sakai) dan didukung dengan beberapa tanda tangan dari Camat</p>

		Mandau serta Lurah Pematang Pudu ternyata penyelesaian sengketa Tapal batas antara Desa Buluh Manis dan Kelurahan Pematang Pudu sampai detik ini belum juga kunjung selesai.
4	20 Agustus 2019	Pertemuan yang dilakukan Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik (sebagai pimpinan rapat) dan dihadiri Kepala Bagian Pengelolaan Perbatasan Setda Kabupaten Bengkalis, Dinas PMD Kabupaten Bengkalis, Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan (Perkim) Kabupaten Berigkalis, BAPPEDA Kabupaten Bengkalis, Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Bengkalis, Bagian Hukum Setda Kabupaten Bengkalis, Lurah Pematang Pudu, Kepala Desa Buluh Manis, Ketua BPD Terkait, dan Tokoh Masyarakat (tokoh Sakai) setempat. Dimana kepala bagian pengelolaan perbatasan menyaipakan permasalahan ini beberapa kali diadakan rapat tetapi belum mencapai titik kesepakatan yang diinginkan. Dinas pemberdayaan, pemukiman dan pertanahan (Perkim) Kabupaten Bengkalis mereka sepakat dengan peta ilustrasi yang di tetapkan Wan zalik. Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, kesepakatan antara Desa Buluh Manis dengan Kelurahan Pematang Pudu, Khususnya para peserta rapat yang pernah dilaksanakan. Maka memerlukan rapat ualng guna mencari solusi. BAPPEDA Kabupaten Bengkalis, permasalahan ini harus segera diselesaikan karena berpengaruh terhadap alokasi pembangunan maupun terhadap alokasi dana desa.
5	9 Maret 2020	DPRD Komisi I hearing dengan Dinas yang terkait soal tapal batas kelurahan dan desa. Hearing ini bertujuan untuk membereskan masalah tapal batas kelurahan dan desa dan dibentuknya tim Yustisi khusus tapal batas desa.

Sumber : Data Olahan Penulis 2023

3.1.2 Mekanisme Pemilihan Peta Dasar

Pada awal tahun 2019 hasil kesepakatan yang telah ditetapkan Tokoh Adat Suku Sakai yaitu Ninik Mamak dengan adanya beberapa tanda tangan Camat Mandau serta Lurah Pematang Pudu menetapkan tapal batas, tetapi ternyata kesepakatan itu juga

ada pihak yang tidak hadir pada pertemuan ini sehingga kesepakatan penetapan tapal batas Desa Buluh Manis dengan Kelurahan Pematang Pudu tidak tuntas. Dan pada akhirnya tapal batas Desa Buluh Manis dengan Kelurahan Pematang Pudu juga sampai sekarang belum ada kejelasan mana tapal batas desa dan kelurahan itu.

3.1.3 Penentuan Delineasi Garis Batas

Faktor kepentingan yang terjadi pada permasalahan batas Desa Buluh Manis dengan Kelurahan Pematang Pudu dianalisis menjadi kepentingan antara desa dan kelurahan, yaitu Desa Buluh Manis dengan

Kelurahan Pematang Pudu yang berupa kepentingan untuk mengelola sumber daya alam yang ada disekitar wilayah batas desa dan kelurahan. Adapun potensi wilayah yang ada di antara batas desa dan kelurahan yang diperebutkan yaitu berupa tanah, perkebunan sawit, pertamin

Gambaran 1.1 Tapal Batas Desa dan Kelurahan



3.2 Kendala Dalam Penyelesaian Sengketa Tapal Batas

Kelurahan Pematang Pudu berpedoman kepada SK Tahun 1998 sebagai batas wilayah Kelurahan Pematang Pudu, sedangkan Desa Buluh Manis mereka berpedoman pada Peraturan Daerah Nommor 15 Tahun 2012. Sehingga tapal batas Desa Buluh Manis dengan Kelurahan Pematang Pudu belum bisa ditentukan tapal batasnya.

Tata pemerintahan Kabupaten Bengkalis melakukan rapat penyelesaian tapal batas Desa Buluh Manis dengan Kelurahan Pematang Pudu yang dihadiri beberapa pihak yang ikut dalam penyelesaian tapal batas Desa Buluh Manis dengan Kelurahan Pematang Pudu serta keikutsertaan lembaga adat suku sakai dalam penyelesaian. Pada rapat secara berulang-ulang pimpinan rapat menegaskan bahwa berubahnya status wilayah administrasi tidak berarti merubah status kepemilikan. Pimpinan rapat

menyerahkan kepada peserta rapat dalam rangka penyelesaian masalah batas antara Kecamatan Bathin Solapan dengan Kecamatan Mandau khususnya Desa Buluh Manis dengan Kelurahan Pematang Pudu.

Tata Pemerintahan Kabupaten Bengkalis sudah berencana tahun 2020 untuk melalulan penyelesaian Tapal Batas Desa Buluh Manis dengan Kelurahan Pematang Pudu, agar permasalahan tapal batas ini terselesaikan. Kenyataannya pada tahun 2020 itu bertepatan dengan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis sehingga pihak Tata Pemerintahan membatalkan pertemuan dengan pihak Desa Buluh Manis dengan Kelurahan Pematang Pudu untuk membahas tapal batas, takutnya pada saat kampanye dan pemilu terjadi kerusah masyarakat dalam penentuan tapal batas ini sehingga ditunda sampai selesai Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis.

Pada tahun 2021 Tata Pemerintahan Kabupaten Bengkalis sudah siap melaksanakan pertemuan membahas tapal batas Desa Buluh Manis dengan Kelurahan Pematang Pudu, ternyata pada tahun 2021 terjadi Covid-19 yang dimana aktivitas Tata Pemerintahan dan masyarakat dibatasi untuk menghindari terpaparnya Covid-19. Permasalahan Covid-19 ini yang diharapkan Tata Pemerintahan berakhir tahun 2021, ternyata permasalahan Covid-19 sampai tahun 2022 membuat permasalahan tapal batas selama 2 (dua) tahun terhambat sehingga tapal batas Desa Buluh Manis dengan Kelurahan Pematang Pudu belum selesai. Permasalahan tapal batas sampai sekarang belum ada lagi pertemuan untuk membahas permasalahan tapal batas Desa Buluh Manis dengan Kelurahan Pematang Pudu.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hambatan penyelesaian tapal batas Desa Buluh Manis dengan Kelurahan Pematang Pudu, yaitu faktor adanya salah seorang yang memiliki kekuasaan di Desa Buluh Manis dengan Kelurahan Pematang Pudu. Dimana garis batas wilayah Desa Buluh Manis dengan Kelurahan Pematang Pudu ini berbatasan dengan alam yang telah ditetapkan setelah pemekaran, dan dikarenakan tidak setuju dengan batas yang telah ditetapkan maka sampai sekarang mana batas Desa Buluh Manis dengan Kelurahan Pematang Pudu.

Penyelesaian tapal batas Desa Buluh manis dengan Kelurahan Pematang Pudu pada tahun 2020 itu penyelesaiannya terhambat karena adanya Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis sehingga pertemuan ditunda dulu. Pada tahun 2021 meminta kembali pertemuan untuk bahas tapal batas tetapi terjadi Covis-19 sehingga

ditunda kembali pertemuan pembahasan tapal batas Desa Buluh Manis dengan Kelurahan Pematang Pudu.

Faktor kepentingan yang terjadi pada permasalahan batas Desa Buluh Manis dengan Kelurahan Pematang Pudu dianalisis menjadi kepentingan antara desa dan kelurahan, yaitu Desa Buluh Manis dengan Kelurahan Pematang Pudu yang berupa kepentingan untuk mengelola sumber daya alam yang ada disekitar wilayah batas desa dan kelurahan. Adapun potensi wilayah yang ada di antara batas desa dan kelurahan yang diperebutkan yaitu berupa tanah, perkebunan sawit, pertamina.

Upaya yang telah dilakukan dalam penyelesaian tapal batas antara Desa Buluh Manis dengan Kelurahan Pematang Pudu yaitu Negosiasi dan Mediasi yang dilaksanakan oleh Toko Adat (Ninik Mamak) dan pihak Kabupaten, Kecamatan dimana pertemuan dilaksanakn di Rumah Adat Suku Sakai dan udah beberapa usaha telah dilaksanakan tetapi belum menemukan hasil mana tapal batas Desa Buluh Manis dengan Kelurahan Pematang Pudu.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan diatas terdapat saran yang dapat penulis sampaikan dalam upaya pelaksanaan pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis dalam penyelesaian Tapal Batas Antara Desa Buluh Manis dengan Kelurahan Pematang Pudu sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis lebih tegas dalam penentuan tapal batas antara Desa Buluh Manis dengan Kelurahan Pematang Pudu dan Bupati Bengkalis segera lakukan kembali mengingat permasalahan tapal batas ini sudah lama dan wajib harus diselesaikan.

2. Pemerintah Desa maupun Pemerintah Daerah perlu membangun hubungan yang maksimal antara satu sama lain. Dapat dilihat disini kurangnya hubungan yang dibangun sehingga penyelesaian terhambat.

3. Pemerintah Kabupaten harus mengambil keputusan yang kongkrit dalam menyelesaikan tapal batas antara Desa Buluh Manis dengan Kelurahan Pematang Pudu agar tidak ada pihak yang dirugikan.

4. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis harus mengeluarkan kebijakan untuk penyelesaian tapal batas desa dan kelurahan.

DAFTAR PUSTAKA

Ari, M. (2019). Verifikasi Data. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.

ARTAMEVIAH, R. (2022). Bab ii kajian pustaka bab ii kajian pustaka 2.1. Bab Ii Kajian Pustaka 2.1, 12(2004), 6–25.

Aulia, E. F. (n.d.). “Kekuasaan dan Kewenangan”, (Online), ([http://www.kompasiana.com/epoooy19/kekuasaan-dan-kewenangan,diakses 17 Desember 2017](http://www.kompasiana.com/epoooy19/kekuasaan-dan-kewenangan,diakses%2017%20Desember%202017)). 1–23.

Bloom, N., & Reenen, J. Van. (2013). <http://www.nber.org/papers/w16019>

Diky Pranata Kusuma. (1945). Kewenangan pejabat pemerintahan dalam hukum administrasi negara.

Education, J. (2020). Pasca Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Tahun 2019 Di Kabupaten Lombok Timur. 8(2), 344–354.

Gandara, M. (2020). Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat. *Khazanah Hukum*,

2(3), 92–99.
<https://doi.org/10.15575/kh.v2i3.8187>

Ii, B. A. B. (2005). <Http://Id.Shvoong.Com/Social-Sciences/Sociology/2205936-Pengertian-Pelaksanaan-Actuating/>, 1. 1–10.

Ii, B. A. B., & Pustaka, T. (n.d.). BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pengertian Kewenangan.

Iii, B. A. B. (2013). Anida Istiqomah - Bab Iii. 35–40.

Iii, B. A. B. (2018). *Metope*. Oxford Art Online, 31–38.
<https://doi.org/10.1093/gao/9781884446054.article.t057475>

Mustamin, M. (2016). Studi Konflik Sosial Di Desa Bugis Dan Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima Tahun 2014. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 2(2), 185.
<https://doi.org/10.58258/jime.v2i2.109>

Neel, K., Lg, Z. H. E., & Sxxno, X. Q. L. (n.d.). 14–35.

Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*.

Puasa, R. R., Lumolos, J., & Kumayas, N. (2018). Kewenangan pemerintah desa dalam peningkatan perekonomian di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro. *Jurnal Eksekutif*, 1(1), 1–10.
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnal_eksekutif/article/view/21120

Rizki Setya Pratomo dan, & Fatchan Achyani. (2015). Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Obyektifitas, Integritas, Kompetensi dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Hasil Audit (Studi Empiris pada Kantor Inspektorat Kota/Kabupaten

Subosukowonosraten). E-Jurnal Akuntansi, 10–29.

Rokhim, A. (2013). Pelimpahan kewenangan pada lembaga negara. 1–22.

Rossi, Y. B. (2021). PENYELESAIAN TAPAL BATAS DESA ANTARA. 9(2), 113–124.

SHEILA MARIA BELGIS PUTRI AFFIZA. (2022). No Title3(8.5.2017), 2003–2005.

Shell, A. (2016). No Title No Title No Title. 8, 1–23.

Supriadi, Zulkarnaen, & Rusdiono. (2012). Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah Oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya. Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN, 1(2), 1–9.

Suswanto, S. (2016). Teori kewenangan. July, 1–23.

Timur, A. (2019). Pengaruh Kepemimpinan, Kesadaran Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pelaporan SPT Tahunan WPOP. July, 1–23.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa

Permendagri No 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman dan Pengesahan Batas Desa.

<https://images.app.goo.gl/8p4oXAaYfgp9ZVxk>